

NOTA KESEPAKATAN **ANTARA**



FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS KH. MUKHTAR SYAFAAT BLOKAGUNG BANYUWANGI

Nomor:

Nomor: 51.2.12/037/FEBI.UIMSYA/A.4/VII/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT BIDANG ILMU SYARIAH.

Pada hari ini, SENIN tanggal EMPAT MARET Dua Ribu Dua Puluh Empat (04-03-2024), bertempat di Bandung kami yang bertandatangan di bawah ini:

Dra., M.Ag

1. Dr. N. Eva Fauziah, : selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas di Islam Bandung, berkedudukan Jalan Tamansari No. 24-26 Bandung, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Dr. Hj. Lely Ana : Ferawati Ekaningsih, SE., MH., MM., CRP.

selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas KH. Mukhtar Svafaat Islam Blokagung Banyuwangi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi yang berkedudukan di Jl. PP. Darussalam Blokagung, selanjutnya

disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA adalah Fakultas pada perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas pada perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. bahwa PARA PIHAK memiliki sejumlah program yang terkait dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu syariah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan bagi PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat saling membantu, memberi manfaat, memberdayakan sumber daya yang dimiliki, serta menjamin dan menjaga kerahasiaan sesuai dengan fungsi dan kompetensi masing-masing.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Kerjasama pada pendidikan dan pembelajaran, yang meliputi kolaborasi dalam pembelajaran, *visit* dan *exchange lecturer*, seminar, beasiswa, pertukaran mahasiswa, dan/atau pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik PARA PIHAK dalam bidang ilmu syariah;
- (2) Kerjasama pada penelitian dan pengembangan keilmuan, yang meliputi kolaborasi dalam pelaksanaan penelitian, kolaborasi penulisan karya

ilmiah (buku, *book chapter*, dan artikel), bimbingan penelitian mahasiswa, dan/atau pelibatan *reviewer* dalam program penelitian dalam bidang ilmu syariah; dan

(3) Kerjasama pada pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu syariah.

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Perjanjian kerjasama diatur lebih lanjut secara rinci oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum pada perjanjian ini, dalam bentuk tertulis sebagaiman akan dituangkan dalam adendum yang akan menjadi bagian menyatu dengan dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (2) Dalam pelaksanaan kerjasama ini dilakukan evaluasi akhir yang menyeluruh secara sistematik dan berkesinambungan.

BIAYA

- (1) Biaya pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing;
- (2) Biaya pelaksanaan kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat selama tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku;

JANGKA WAKTU

Pasal 5

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Perjanjian ini berakhir.

(3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian ini, pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Perjanjian ini berakhir.

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Hak PARA PIHAK:

- a. Menjadi mitra dalam menyelenggarakan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu syariah; dan
- b. Memberikan izin pendampingan dan penggunaan fasilitas dalam kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu syariah yang disepakati oleh PARA PIHAK; dan

(2) Kewajiban PARA PIHAK

- a. Membuat rencana kegiatan bersama;
- b. Membuat laporan dan melaksanakan evaluasi setelah kegiatan selesai;
- c. Mengikuti peraturan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ilmu syariah yang disepakati oleh PARA PIHAK

FORCE MAJEURE

Pasal 7

(1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat dari Perjanjian ini oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan peraturan perundang-undangan, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan di bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya, tidak ada kewajiban dari pihak yang satu kepada pihak yang lainnya dalam bentuk apapun juga.

(2) Dalam hal ini terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang terkena akibat dari *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya disertai bukti-bukti dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeure*.

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 8

- 1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis oleh PARA PIHAK
- 2. Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Fakultas Syariah UNISBA

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung

Gedung Dekanat Lantai 1 Jalan. Tamansari No.24-26 Bandung 40116

Nama yang bertanggungjawab : Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si. (Wakil

Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung)

Nomor HP (WA): 082126121382

Email: fsyariahunisbajalur3@gmail.com

b. Nama Mitra

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas KH. Mukhtar Syafaat Blokagung Banyuwangi

Jalan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Banyuwangi, 68491

Email : febi_bwi@iaida.ac.id

Nomor Telpon / HP : +62 812 3454946

ADENDUM

Pasal 9

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

LAIN-LAIN

Pasal 10

Hal-hal yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

PENUTUP

Pasal 11

- (1) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

Dr. N. Eva Fauziah, Dra., M.Ag

572E7ALX043994250

SEXONOMIDAN DIS

Dr. Vi Lely And Ferawati Ekaningsih, SE.,

AK KEDUA,

MH., MM., CRP.